



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES)

NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI

TAHUN ANGGARAN 2022

WALI NAGARI KOTO RAWANG ,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib pengelolaan keuangan desa berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) maka perlu menunjuk operator Sistem Keuangan Desa;
- b. bahwa Penunjukan Operator Siskeudes sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- MEMUTUSKAN :**

KESATU : Nama : DIESEL MANTO
Tempat/Tgl Lahir : Salido Kecil, 31-12-2022
Alamat : Kp.Koto Rawang, Ken.Koto Rawang,
Kec.IV Jurai

KEDUA : Operator Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam Hal:

- Melaksanakan Pengelolaaan Sistem Keuangan Desa
- Melaksanakan Pemutakhiran data setiap terjadi transaksi Keuangan Desa
- Melaksanakan dan Bertanggung Jawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Desa.
- Operator Sistem keuangan Desa (Siskeudes) bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Wali Nagari.

- KETIGA : Operator Sistem keuangan Desa diberikan honorarium per bulan sesuai dengan indikator kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : KOTO RAWANG
Pada tanggal : 08 Maret 2022



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Koto Rawang di Koto Rawang;
7. Yang bersangkutan.